

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU**  
**NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN**  
**PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dianggap telah cukup memadai. Hal ini merupakan pilihan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh seluruh daerah di Indonesia sebagai bentuk tuntutan atas perubahan yang ada. Untuk mencapai kesejahteraan di Tingkat Daerah, Pemerintah Pusat perlu memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur Organisasi Perangkat Daerah.

Otonomi organisasi merupakan pilihan terbaik dalam mendukung tercapainya otonomi daerah secara menyeluruh. Untuk itu pemerintah pusat perlu menyerahkan urusan yang ada kepada Pemerintah Daerah, agar urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan keadaan wilayah masing-masing daerah.

Dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, evaluasi terhadap kondisi eksisting terhadap organisasi perangkat daerah yang selama ini dijalankan perlu dilakukan, guna mengetahui sejauh mana pencapaian dan apa yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan kinerja organisasi perangkat daerah.

Hasil dari evaluasi tersebut akan membuat perubahan pada organisasi perangkat daerah, yaitu akan terjadi pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada, baik pada Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Terjadinya pembengkakan organisasi perangkat daerah yang terjadi akibat tidak dipakainya filosofi dalam pembentukan organisasi. Beberapa permasalahan tersebut seperti inefisiensi penggunaan sumber daya, melebarnya rentang kendali dan kurang terintegrasinya penanganan urusan yang seharusnya ditangani satu kesatuan unit menjadi beberapa unit organisasi sehingga menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan urusan. Kondisi ini bisa menimbulkan adanya konflik kepentingan sesama organisasi perangkat daerah.

Visi dan misi setiap daerah merupakan pedoman dalam pembentukan perangkat daerah dan menjadi rujukan dalam menata organisasi, sehingga semangat yang terkandung dalam visi dan misi dapat terwujud. Banyak organisasi perangkat daerah yang dibentuk tidak dalam posisi sebagai sentral penyelenggaraan visi dan misi Pemerintah Daerah tersebut. Padahal perlunya harmonisasi antara visi dan misi daerah masing-masing agar organisasi yang terbentuk sejalan dengan keinginan Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan

masyarakat. Artinya, selain memperhatikan faktor-faktor yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga mengakomodasi faktor lain yang nantinya menjadikan organisasi perangkat daerah sebagai sentral penyelenggaraan Otonomi Daerah. Sehingga akan terwujud organisasi perangkat daerah yang proporsional, efektif dan efisien berdasarkan prinsip organisasi. Seiring dengan penggunaan visi dan misi dalam menentukan program organisasi, maka dalam menyusun organisasi pemerintah menggunakan prinsip *rule and mission driven organization* seperti yang disarankan oleh Osborne dan Gaebler (1992) dalam bukunya *Reinventing Government*.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah sehingga Kabupaten Pasangkayu perlu untuk menyesuaikan nomenklatur dan tipologi Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju terkait kelembagaan Perangkat Daerah serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu terkait dengan kelembagaan Perangkat Daerah serta cara permasalahan tersebut diatasi.

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Selanjutnya kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini, sebagai bahan pembahasan Raperda di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sebagai bahan pendukung proses harmonisasi.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penyusunan Naskah Akademik ini berdasarkan pada metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis normatif melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelembagaan perangkat daerah. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis. Data dan bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis perhitungan dengan menggunakan kriteria Tipologi Perangkat Daerah yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Bahan sekunder lainnya berupa buku-buku yang berkaitan lainnya serta dilengkapi dengan wawancara dan diskusi.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Pengertian pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 tentang Pemerintahan Daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun Pengertian Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, sementara Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Menurut Wikipedia Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

3. Inspektorat

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh inspektur dan mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

4. Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan

- a. Urusan Pemerintahan Wajib, yang terdiri atas:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:
  - a) pendidikan;
  - b) kesehatan;
  - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e) ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - f) sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:
  - a) tenaga kerja;
  - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c) pangan;
  - d) pertanahan;
  - e) lingkungan hidup;
  - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i) perhubungan;
  - j) komunikasi dan informatika;
  - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l) penanaman modal;
  - m) kepemudaan dan olah raga;
  - n) statistik;
  - o) persandian;
  - p) kebudayaan;
  - q) perpustakaan; dan
  - r) kearsipan.
- b. Urusan pemerintahan pilihan, terdiri atas:
  - 1) kelautan dan perikanan;
  - 2) pariwisata;
  - 3) pertanian;
  - 4) perdagangan;
  - 5) kehutanan;
  - 6) energi dan sumber daya mineral;
  - 7) perindustrian; dan
  - 8) transmigrasi.

Masing-masing Urusan Pemerintahan diatas diwadahi dalam bentuk dinas. Khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh:

- a. dinas yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum (disebut satuan polisi pamong praja); dan
- b. dinas yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu yang

melekat pada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah kabupaten/kota sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain. Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria:

- a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
- b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Pada dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Selain itu, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal. Terdapat pula unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

## 5. Badan

Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Unsur penunjang Urusan Pemerintahan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan; dan
- e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel suatu fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk badan Daerah kabupaten sendiri, fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan badan lain. Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) badan Daerah kabupaten/kota didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan kriteria:

- a. kedekatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan; dan/atau
- b. keterkaitan antar penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

## 6. Kecamatan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, yang dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.**

Pada kajian ini akan membahas asas yang berkaitan dengan kerangka perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor. Adapun asas-asas dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

Asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut **I.C Van der Vlies**, membagi asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke regeering*) kedalam asas-asas yang formal dan materil.

Asas-asas formal meliputi:

1. asas tujuan yang jelas (*beginsel van diudelijke doelstelling*);
2. asas organ atau Lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Asas-asas materil meliputi:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van diudelijke terminologie en diudelijke systematiek*);
2. asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
4. asas kepastian hukum (*het rechtszekerheids beginsel*);
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individu (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Asas-asas yang dikemukakan oleh I.C Van der Vlies sesuai dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bawah dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;

- d. dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. keterbukaan, adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya, maka materi muatan Peraturan Daerah ini mencerminkan:

1. asas pengayoman, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
2. asas kemanusiaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. asas kebangsaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. asas kekeluargaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. asas kenusantaraan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. asas bhinneka tunggal ika, adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk,

agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

7. asas keadilan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. asas ketertiban dan kepastian hukum, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
10. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pembentukan Peraturan Daerah ini juga dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menyebutkan bahwa Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

### **C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, terdapat 43 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 21 Dinas, 5 Badan dan 12 Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Klasifikasi perangkat daerah berdasarkan beban kerja dihitung berdasarkan indikator teknis masing-masing urusan pemerintahan dan fungsi penunjang pemerintahan sesuai dengan acuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Susunan

Perangkat Daerah serta eselon jabatan struktural disesuaikan dengan tipe instansi pemerintah hasil dari skoring urusan yang diampu dan diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Permasalahan yang ditemukan adalah masih ada nomenklatur dan tipologi Perangkat Daerah yang berubah karena menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan, adapun perangkat daerah yang terdampak yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Perubahan urusan Penelitian dan pengembangan menjadi Riset dan Inovasi sehingga merubah Nomenklatur).

Apabila perubahan nomenklatur tidak menyesuaikan dengan amanat pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian yang terkait teknis urusan pemerintahan, maka akan mengakibatkan segala aktivitas pada Perangkat Daerah yang berkaitan dengan urusan tersebut dianggap tidak ada oleh kementerian yang mengampun urusan tersebut. Hal tersebut menyulitkan Perangkat Daerah terkait dalam berkoordinasi dan mendapatkan bantuan seperti DAK dan DABA dari pusat berkaitan dengan urusan pemerintah tersebut. Hal tersebut tentu menjadi kerugian bagi pemerintahan daerah, karena terdapat urusan yang tidak bisa terfasilitasi secara maksimal.

Penataan kelembagaan selain untuk mewujudkan pemerintahan yang tepat fungsi dan ukuran, juga sebagai wadah untuk mengimplementasikan visi, misi, program dan kegiatan dari Kepala Daerah, dengan terpilihnya Kepala Daerah tahun 2021- 2024 dan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka diperlukan evaluasi terhadap kelembagaan berupa pembentukan lembaga baru, penggabungan dan juga penyempurnaan nomenklatur.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan.**

Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah dimulai dengan pemetaan urusan pemerintahan yang diselenggarakan di Daerah. Dasar penataan kelembagaan adalah pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemetaan urusan pemerintahan dilakukan untuk

memperoleh informasi tentang intensitas urusan pemerintahan urusan wajib dan potensi urusan pilihan serta beban kerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan hasilnya akan digunakan untuk menentukan susunan dan tipe perangkat Daerah, serta sebagai dasar penyusunan perencanaan penganggaran pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah.

### 1. Variabel Umum

Langkah pertama dalam melakukan pemetaan urusan pemerintahan adalah melakukan penghitungan variabel umum Daerah. Berikut tabel variabel umum Daerah kabupaten/kota dan tabel perhitungan variabel umum Kabupaten Pasangkayu:

| No                      | Indikator dan Kelas Interval    | Data            | Skala Nilai | Bobot (%) | Skor | Hasil Skor |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------|------|------------|
| 1                       | Jumlah penduduk (Jiwa)          | 193.496         |             |           |      | 40         |
|                         | a. $\leq 100.000$               |                 | 200         |           | 20   |            |
|                         | b. 100.001-200.000              |                 | 400         |           | 40   |            |
|                         | c. 200.001-500.000              |                 | 600         |           | 60   |            |
|                         | d. 500.001-1.000.000            |                 | 800         |           | 80   |            |
|                         | e. $> 1.000.000$                |                 | 1.000       |           | 100  |            |
| 2                       | Luas wilayah (Km <sup>2</sup> ) | 3.043,75        |             |           |      | 50         |
|                         | a. $\leq 150$                   |                 | 200         |           | 10   |            |
|                         | b. 151-300                      |                 | 400         |           | 20   |            |
|                         | c. 301-450                      |                 | 600         |           | 30   |            |
|                         | d. 451 -600                     |                 | 800         |           | 40   |            |
|                         | e. $> 600$                      |                 | 1.000       |           | 50   |            |
| 3                       | Jumlah APBD (Rp)                | 860.402.377.375 |             |           |      | 40         |
|                         | a. $\leq 250.000.000.000$       |                 | 200         |           | 10   |            |
|                         | b. 250.000.000.000              |                 | 400         |           | 20   |            |
|                         | c. 1-500.000.000.000            |                 | 600         |           | 30   |            |
|                         | d. 1-750.000.000.000            |                 | 800         |           | 40   |            |
|                         | e. 1-1.000.000.000.000          |                 | 1.000       |           | 50   |            |
| Jumlah Skor Faktor Umum |                                 |                 |             |           |      | 130        |
| Pengali                 |                                 |                 |             |           |      | 1.1        |
| Jumlah Skor             |                                 |                 |             |           |      |            |

Dari perhitungan yang dilakukan, diperoleh variabel umum kabupaten Pasangkayu adalah sebesar 130. Variabel umum ini akan digunakan dalam perhitungan besaran perangkat Daerah seluruh urusan pemerintahan.

## 2. Variabel Teknis Urusan Pemerintahan

Variabel teknis adalah beban kerja utama masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan perangkat Daerah lainnya. Untuk mengetahui intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan terhadap perangkat daerah yang mengalami dampak perubahan nomenklatur dan perubahan tipologi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, maka dilakukan perhitungan skor variabel teknis, yang telah dirumuskan oleh Kementerian/Lembaga yang berkaitan. Berikut ini adalah matriks data variabel teknis seluruh urusan pemerintahan, penunjang dan pendukung urusan pemerintahan yang terdampak oleh perubahan nomenklatur dan perubahan tipologi di lingkungan pemerintah Daerah kabupaten Pasangkayu.

### 1. Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

| NO | Indikator  | DATA INDIKATOR |                                   |         |                                 | Hasil Skor |
|----|--|----------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------|------------|
|    |  | Data           | Skala Nilai                       | Bobot % | Skor                            |            |
| 1  | Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (tidak termasuk kecamatan)<br>a. $\leq 25$<br>b. 26 – 29<br>c. 30 – 33<br>d. 34 – 37<br>e. $> 37$ | 31             | 200<br>400<br>600<br>800<br>1.000 | 70      | 140<br>280<br>420<br>560<br>700 | 420        |
| 2  | Jumlah komisi DPRD kabupaten/ Kota<br>a. $\leq 3$<br>b. 4 – 5<br>c. 6 – 7<br>d. 8 – 9<br>e. $> 9$  | 3              | 200<br>400<br>600<br>800<br>1.000 | 2       | 4<br>8<br>12<br>16<br>20        | 4          |
| 3  | Jumlah Kecamatan<br>a. $\leq 5$<br>b. 6 – 10<br>c. 11 – 15<br>d. 16 – 20<br>e. $> 20$  | 12             | 200<br>400<br>600<br>800<br>1.000 | 3       | 6<br>14<br>18<br>24<br>30       | 18         |
| 4  | Jumlah kelurahan/desa atau nama Lain   | 62             | 200<br>400<br>600                 | 5       | 10<br>20<br>30                  | 20         |

|                                  |   |  |              |  |          |       |
|----------------------------------|---|--|--------------|--|----------|-------|
|                                  | a. $\leq 50$<br>b. 51 – 100<br>c. 101 – 200<br>d. 201 – 300<br>e. > 300 |  | 800<br>1.000 |  | 40<br>50 |       |
| Jumlah Skor Teknis               |   |  |              |  |          | 462   |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis |   |  |              |  |          | 592   |
| Pengali                          |   |  |              |  |          | 1.1   |
| Jumlah Skor                      |   |  |              |  |          | 651,2 |

## 2. Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

| NO                               | Indikator   | DATA INDIKATOR |                                   |         |                                | Hasil Skor |
|----------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------|------------|
|                                  |   | Data           | Skala Nilai                       | Bobot % | Skor                           |            |
| 1                                | Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan)<br><br>a. $\leq 35$<br>b. 35 – 40<br>c. 41 – 50<br>d. 51 - 60<br>e. > 60                                  | 43             | 200<br>400<br>600<br>800<br>1.000 | 25      | 50<br>100<br>150<br>200<br>250 | 150        |
| 2                                | Luas wilayah kabupaten/kota (Km2)<br><br>a. $\leq 150$<br>b. 151 – 2.000<br>c. 2.001 – 3.000<br>d. 3.001 – 4.000<br>e. > 4.000  | 4.954,5<br>7   | 200<br>400<br>600<br>800<br>1.000 | 10      | 20<br>40<br>60<br>80<br>100    | 100        |
| 3                                | Jumlah kebijakan Daerah kabupaten/kota (Perda dan peraturan bupati/walikota)<br><br>a. $\leq 100$<br>b. 101 – 700<br>c. 701 – 1.200<br>d. 1.201 – 1.500<br>e. > 1.500 | 809            | 200<br>400<br>600<br>800<br>1.000 | 45      | 90<br>180<br>270<br>360<br>450 | 270        |
| Jumlah Skor Teknis               |   |                |                                   |         |                                | 430        |
| Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis |   |                |                                   |         |                                | 590        |
| Pengali                          |   |                |                                   |         |                                | 1.1        |

|             |     |
|-------------|-----|
| Jumlah Skor | 649 |
|-------------|-----|

Dari hasil pemetaan masing-masing urusan yang terdampak diatas yang diselenggarakan di Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, diperoleh hasil tipologi urusan sebagai berikut:

| No | Urusan Pemerintahan         | Skor  | Tipologi |
|----|-----------------------------|-------|----------|
| 1  | Perencanaan                 | 651,2 | B        |
| 2  | Penelitian dan Pengembangan | 649   | B        |

Dari hasil tersebut, kemudian dilakukan pengelompokan urusan berdasarkan rumpun dan nilai pemetaan untuk memperoleh susunan perangkat daerah yang baru, perubahan tipologi dan pemindahan urusan pemerintahan yang berdampak pada perubahan nomenklatur akibat dari perubahan Peraturan Perundang-undangan.

Pada Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan memiliki 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Setelah munculnya kebijakan pemerintahan pusat mengenai pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang tuangkan pada Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Maka dengan itu urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dialihkan menjadi urusan pemerintahan bidang Riset dan Inovasi Daerah, sehingga akan dilakukan perubahan nomenklatur pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dengan menggabungkan dengan urusan pemerintahan bidang Riset dan Inovasi Daerah, berubah nama menjadi Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (BAPERIDA).

Dengan perubahan nomenklatur dan tipologi beberapa Perangkat Daerah akibat amanat dari Peraturan Perundang-undangan dari Pemerintah Pusat, maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur kelembagaan dan tipologi sehingga dapat menjalankan urusan pemerintahan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil pengelompokan dan penggabungan urusan tersebut, diperoleh rancangan perangkat daerah sebagai berikut:

| NO | Perangkat Daerah                                  | Urusan Pemerintahan            | Hasil Skor | Tipe |
|----|---|--------------------------------|------------|------|
| 1  | Badan Perencanaan,<br>Riset dan Inovasi<br>Daerah | Perencanaan                    | 651,2 (B)  | A    |
|    |   | Penelitian dan<br>Pengembangan | 649 (B)    |      |

Dari hasil Penyusunan Perangkat Daerah diatas Maka dipandang perlu membahas usulan Raperda untuk dilaksanakan rapat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disetujui berjumlah 4 (empat) Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur dan tipologi.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Salah satu bagian penting dalam menyusun sebuah Peraturan Daerah adalah dengan melakukan kajian berupa evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan daerah yang akan dibentuk, serta untuk mengetahui posisi dari peraturan daerah yang baru, guna menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada, mempergunakan pendekatan perundangan-undangan dengan melihat jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utaramemiliki hubungan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi kewenangam kepada Pemerintahan Daerah untuk membuat Peraturan Daerah maupun peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, adapun pasal yang menjadi rujukan dalam pembentukan Peraturan Daerah ini antara lain:

- Pasal 18 ayat (2) terkait asas otonomi daerah kabupaten: ***“Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”***
- Pasal 18 ayat (5) batasan otonomi daerah: ***“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.”***
- Pasal 18 ayat (6) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah: ***“Pemerintahan daerah berhak***

***menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”***

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),

Di dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai pengertian, materi muatan, proses pembentukan, dan siapa yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah serta teknik penyusunannya, ada pun beberapa pasal yang menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan daerah ini antara lain:

#### *Pasal 1*

*(2) Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.*

.....

*(8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.*

#### *Pasal 14*

*Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.*

#### *Pasal 64*

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.*
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Di dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai Kewenangan Daerah membentuk Perangkat Daerah, pengertian Perangkat Daerah, Urusan Pemerintahan yang dapat dijadikan pelaksanaan tugas bagi Perangkat Daerah dan hal-hal lainnya menyangkut Perangkat Daerah, adapun beberapa pasal yang menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan daerah ini antara lain:

#### *Pasal 9*

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.*
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.*
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.*
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.**
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.*

*Pasal 208*

- (1) *Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.*
- (2) *Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai aparatur sipil negara.*

*Pasal 209*

- (1) *Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:*
  - a. sekretariat daerah;*
  - b. sekretariat DPRD;*
  - c. inspektorat;*
  - d. dinas; dan*
  - e. badan.*
- (2) *Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:*
  - a. sekretariat daerah;*
  - b. sekretariat DPRD;*
  - c. inspektorat;*
  - d. dinas;*
  - e. badan; dan*
  - f. Kecamatan.*
- (3) *Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.*

*Pasal 212*

- (1) *Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

Di dalam Peraturan Pemerintah ini, mengatur mengenai Kewenangan Daerah membentuk Perangkat Daerah, pengertian Perangkat Daerah, Urusan Pemerintahan yang dapat dijadikan pelaksanaan tugas bagi Perangkat Daerah, ada pun beberapa pasal yang menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan daerah ini antara lain:

#### *Pasal 1*

3. *Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.*

#### *Pasal 6*

- (1) *Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:*
  - a. *umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan*
  - b. *teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).*
- (2) *Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:*
  - a. *jumlah penduduk;*
  - b. *luas wilayah; dan*
  - c. *jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.*
- (3) *Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.*

#### *Pasal 40*

- (1) *Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah kabupaten/kota sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain.*

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel teknis Urusan Pemerintahan memperoleh nilai 0 (nol), Urusan Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria:
  - a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/ atau
  - b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- (4) Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
  - b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluargaberencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
  - d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
  - e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, sertakelautan dan perikanan; dan
  - g. perpustakaan dan kearsipan.
- (5) Penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan.
- (6) Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang

*apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan.*

- (7) Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.*
- (8) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas, Urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi 1 (satu) dinas tipe C sepanjang paling sedikit memperoleh 2 (dua) bidang.*
- (9) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.*
- (10) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas atau bidang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh sekretariat Daerah dengan menambah 1 (satu) subbagian pada unit kerja yang mengoordinasikan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan fungsi tersebut.*

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara. Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan perangkat daerah di Kabupaten Pasangkayu, adapun Pasal yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah perubahannya, antara lain:

#### *Pasal 7*

*Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:*

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe B;*
- b. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe B;*
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe A;*
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe B;*

- e. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe B;
- f. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A;
- g. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe B;
- h. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B;
- i. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe B;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe B;
- m. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik merupakan Dinas Tipe B;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe B;
- p. Dinas Penanaman Modal/PTSP merupakan Dinas Tipe A;
- q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe B;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe A;
- s. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Tipe A;
- t. Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe B; dan
- u. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Dinas Tipe C.

#### *Pasal 8*

*Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:*

- 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan Badan Tipe A;*
- 2. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe B;*
- 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe B;*

4. *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B; dan*
5. *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A.*

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang memuat moral dan etika yang didalamnya terkandung nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan serta nilai-nilai luhur lainnya, sehingga pembentukan hukum termasuk peraturan perundang-undangan haruslah berlandaskan pada Pancasila yang merupakan *rechtsidee* yaitu konstruksi berfikir yang mengarahkan hukum pada tujuan bernegara yang dicita-citakan serta mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana tertuang didalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara kita.

Berlandaskan hal tersebut maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi unsur eksekutif yang dipimpin oleh Kepala Daerah dan unsur legislatif yaitu DPRD memerlukan alat atau elemen pembantu yang disebut Perangkat Daerah, yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pembentukan Perangkat Daerah memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat di Daerah yang merupakan bagian dari pengimplementasian nilai Pancasila serta melaksanakan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia serta pemenuhan hak-hak asasi manusia dapat terwujud di setiap Daerah termasuk dalam hal ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasangkayu, sehingga sejak tahun 2023 telah membentuk perangkat daerahnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

## **B. Landasan Sosiologis**

Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Pasangkayu telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang selama ini sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat dinamika ketetaneagraan di tingkat pusat serta hasil kajian dan evaluasi kelembagaan yang menyebabkan sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu diubah.

Salah satu Dinamika ketetaneagraan yang menyebabkan perubahan susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu sehingga perlu dilakukan perubahan yaitu dengan diundangkannya regulasi baru yang mengatur pembentukan Perangkat Dearah baru yang belum termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu:

## **C. Landasan Yuridis**

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara konstitusional dalam mengatur otonomi daerahnya melalui penyusunan ragulasi di daerah, hal ini diatur dalam pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

*“pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah danperaturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”*

Kewenangan konstitusional yang diberikan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut merupakan landasan bagi pemerintah daerah untuk membuat regulasi didaerah sepanjang tidak bertentangan atau berkesesuaian dengan koridor yang telah digariskan oleh Peraturan Perundang – Undangan sektoralnya.

Pembentukan Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjayang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang memberikan perintah atau pendelegasian ke pemerintah daerah

kabupaten/kota untuk membentuk peraturan daerah yang termuat didalam pasal 20 ayat (1), yaitu:

*Pasal 212*

*UU 23/2014*

*(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.*

*Pasal 3*

*PP 18/2016*

*(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda.*

Sebagai tindak lanjut perintah langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah daerah kabupaten mamuju telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Selanjutnya dikarenakan terjadinya perkembangan dan dinamika sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya maka sesuai dengan teknik perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu perlu diubah menjadi **Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.**

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Sasaran**

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara adalah untuk melaksanakan delegasi peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi.

#### **B. Jangkauan**

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara adalah organisasi perangkat daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus termuat dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Objek pengaturan dalam Ranperda ini meliputi pembentukan, susunan perangkat daerah, perubahan tipologi serta perubahan nomenklatur perangkat daerah.

#### **C. Arah Pengaturan**

Arah Pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara adalah organisasi perangkat daerah adalah Mengubah Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah.

#### **B. Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :**

- Pasal I : Perubahan pasal 8 dengan perubahan Nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.
- Pasal II : Saat mulai berlakunya raperda pada saat diundangkan.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dan tipeologi Perangkat Daerah akibat amanat dari Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan nomenklatur kelembagaan dan tipeologi agar perangkat daerah dapat menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur dan tipeologi, yaitu Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan memiliki 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Setelah munculnya kebijakan pemerintahan pusat mengenai pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang tuangkan pada Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Maka dengan itu urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dialihkan menjadi urusan pemerintahan bidang Riset dan Inovasi Daerah, sehingga akan dilakukan perubahan nomenklatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dengan menggabungkan dengan urusan pemerintahan bidang Riset dan Inovasi Daerah, sehingga berubah nama menjadi Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (BAPERIDA).

#### **B. SASARAN**

Dari kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran antara lain:

1. Melanjutkan tahapan pembentukan raperda ini dengan melakukan penyusunan draft rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

2. Setelah rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara ini disahkan dan diundangkan maka harus ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Bupati yang didelegasikan pembentukannya agar pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

### Website

1. [https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_daerah)

